

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT.CAKRA INDO PRATAMA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

EKA PETY MARLIANA

NPM. 1901120039

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2023

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PALEMBANG


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI /

Nama : EKA PETY MARLIANA
Nomor Pokok/NIRM : 1901120039
Jurusan/Prog.Stui : AKUNTANSI
JenjangPendidikan : Sastra 1
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. CAKRA INDO
PRATAMA

Pembimbing Skripsi


Tanggal 19 April 2023

Pembimbing I :


Dr. Msy Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 19 April 2023

Pembimbing II :


Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN : 0219068804

19 / PS / DFE / 23


Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis,

Tanggal : 14 April 2023

Ketua Program Studi,

Tanggal : 19 April 2023


Dr. Msy Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205026401


Meti Zaliyana, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : EKA PETY MARLIANA

Nomor Pokok/NIRM : 1901120039

Jurusan/Prog.Stui : AKUNTANSI


Jenjang Pendidikan : Sastra 1

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan


Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. CAKRA INDO
PRATAMA

Penguji Skripsi :


Tanggal 14 April 2023

Pembimbing I : 
Dr. Misy Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 14 April 2023

Pembimbing II : 
Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN : 0219068804

Tanggal 14 April 2023

Penguji I : 
Pardiansyah, SE, M.Si, CIAP
NIDN : 0218079001

197/PS/DFE/23


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal: 14 April 2023

Ketua Program Studi
Tanggal: 14 April 2023



Dr. Misy Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN: 0205026401


Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN. 0205056701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berani Memulai maka berani menyelesaikan, memulailah dengan bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah sukseslah dalam dua perkara sukses dalam hal dunia dan sukses dalam hal akhirat.

Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku tercinta papa dan mama serta keluarga yang selalu mendukung
- Sahabat sahabatku tercinta yang sudah seperti saudaraku
- Para pendidiku yang saya hormati
- Almamater Tercinta

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA PETY MARLIANA

Nomor Pokok/NIRM : 1901120039

Jurusan/Prog.Studi : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASASEWA ALAT BERAT PADA PT. CAKRA INDO PRATAMA " adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dengan laporan akhir saya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Maret 2023



Eka Pety Marliana

KATA PENGANTAR

Dengan segenap puja dan puji syukur kepada Allah SWT, dan dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT.CAKRA INDO PRATAMA ". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.

Peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini, maka dari itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, MP. Selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
4. Ibu Dr.Msy.Mikial,.SE.,M.Si,Ak,CA,CSRS selaku Dosen Pembimbing I Proposal Penelitian yang telah memberi banyak masukan, saran, dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibu Yuni Rachmawati,SE.,M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II Proposal Penelitian yang begitu sabar memberikan pengarahan, masukan, dan pemahaman dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Yancik Syafitri, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen pengajar dan staff jurusan Akuntansi Universitas Tridianti Palembang.
8. Papaku tercinta Bapak Asri Badaruddin dan Yang paling Berharga Mama Ku Tercinta dan yang terbaik Ibu Almh.Yawanah atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, nasehat, dan doa-doa yang tiada hentinya sebelum kepergiannya kektika memulai dan berkat mama

lah bisa kuat sampe di titik ini.

9. **Pimpinan Berserta Karyawan PT. Cakra Indo Pratama.**
10. **Seseorng yang aku tunggu Dalam Diam Dan Sabar (Jodohku kelak yang belum aku ketahui).**
11. **Keluarga Besarku tercinta Nenekku, Tante dan Oom ku, serta saudara ,sepupu dan keponkan”ku tercinta yang sudah mendukungku.**
12. **Sahabat Yang sekaligus menjadi saudara terbaikku: (Ardiati, S.E , Hikmah Nursatri S.Psi, Sella wati, dan para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu) yang selalu menemani dan memberikan semangat yang tak pernah lelah dalam penulisan skripsi ini.**
13. **Teman Teman yang mendukung dan memberi support, baik teman di sekeliling ku mau pun teman yang jauh di sana team online.**

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal bagi kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis mengharapkan agar penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga penulis menerima masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk menjadi lebih baik lagi.

palembang, Maret 2023

Penulis

Eka Pety Marlina

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	V
KATAPENGANTAR	Vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	Xii
DAFTAR GAMBAR	Xiii
ABSTRAK	Xiv
ABSTRAK	Xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1Latar Belakang	1
1.2RumusanMasalah	5
1.3Tujuan Penelitian	5
1.4ManfaatPenelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1KajianTeoritis	7
2.1.1Grand Theory.....	7

2.1.1.1	Atribusi Theory.	7
2.2	Pajak.....	8
2.2.1	Pengertian pajak	8
2.2.2	Fungsi Pajak	9
2.2.3	Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2.4	Dasar Pemungutan Pajak.....	11
2.2.5	Tarif Pajak	12
2.2.6	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.2.8	Kredit Pajak.....	17
2.3	PajakPenghasilan	18
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	18
2.3.2	Objek Pajak Penghasilan	19
2.3.3	Subjek Pajak Penghasilan.....	21
2.4	PajakPenghasilanPasal23	Error! Bookmark not defined.
2.4.1	Pengertian Penghasilan Pasal 23	24
2.4.2	Dasar Hukum PPh Pasal 23 Atas Jasa Sebesar 2%	24
2.4.3	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.4.4	Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.4.5	Tarif Objek Penghasilan Pasal 23.....	27
2.4.6	Pengecualian Objek Pemotongan PPH Pasal 23	28
2.4.7	Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan PPH Pasal 23... Error!	Bookmark not defined.
2.4.8	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	32
2.4.9	Peraturan Undang-Undang NO.36 Tahun 2008	34
2.5	PenelitianLainYangRelevan	36

2.6	Kerangka Berpikir	38
BAB	III METODE PENELITIAN	39
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.1	Sumber Data	39
3.2.2	Teknik Pengumpulan data	40
3.3	Teknik Analisis Data	42
3.4	Populasi, Sampel dan Sampling	42
3.4.1	Populasi	42
3.4.2	Sampel	43
3.4.3	Sampling	Error! Bookmark not defined.
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3.6	Instrumen Penelitian	45
3.7	Teknik Analisis	45
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	5
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	46
4.1.2	Visi Misi Dan Nilai perusahaan	47
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	48
4.1.4	Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat	54
4.1.5	Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat	55
4.2	Pembahasan	63
4.2.1	Terjadinya Jumlah Pajak yang di terimadengan jumlah pajak penghasilan pasl 23 yang seharusnya diterima	63
4.2.2	Penyebab terjadinya Selisih	64

4.2.3 mekanisme pemotongan dan penctatan pajak penghasilan pasal 23	65
4.2.4 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menganalisis pph pasal 23 atas Pendapatan jasa pada PT.Cakra Indo Pratama	67
4.2.5 upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan analisis pajak penghasilan pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT.Cakra Indo Pratama	67
4.2.6 Hasil dari analisis sebelum dan sesudah upaya efisiensi pajak atas laporan pph pasal 23 PT.Cakra Indo Pratama	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Rekap Pembayaran Pajak Penghasilan PPh pasal 23 atas jasa sewa alat berat Pada PT. Cakra Indo Pratama Januari 2020 s/d April 2021	3
2. Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi	14
3. Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha Tetap	14
4. Tabel 3.1 Operasional Variabel	44
5. Tabel 4.1 PT. Cakra Indo Pratama Rekapitulasi Tabel Pemotongan PPh 23 preode Tahun 2020 s/d 2021	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	41
2. GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT.CAKRA INDO PRATAMA.....	49

ABSTRAK

EKA PETY MARLIANA, Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat pada PT. Cakra Indo Pratama dengan komitmen sebagai variabel moderating. (Dibawah bimbingan Ibu Dr.Mys Mikial,SE.,M.Si.,AK.CA.,CSRS dan Ibu Yuni Rachmawati, SE., M.Si.,Ak.CA)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Sewa alat berat Pada PT. Cakra Indo Pratama Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data, Data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa daftar laporan keuangan yang sumber data nya berasal dari PT. Cakra Indo Pratama Sampel yang digunakan yaitu laporan pendapatan jasa sewa tahun 2020-2021.kemudian teknik yang digunakan dengan cara membandingkan dengan teori yang bersangkutan yaitu Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat terkait perhitungan PPh pasal 23 PT. Cakra Indo Pratama yang terjadi hasil pada tahun 2020 yang sesuai di bulan Januari, Februari ,Maret, April, Juni, Oktober ,dan November serta yang tidak sesuai pada tahun 2020 di bulan September dan Desember, serta pada Tahun 2021 yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada bulan Maret dan april dan yang belum sesuai pada tahun 2021 di bulan januari dan february belum sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan pph pasal 23

ABSTRAK

EKA PETY MARLIANA, Analysis of Income Tax Article 23 on Heavy Equipment Rental Services at PT. Cakra Indo Pratama with a commitment as a moderating variable. (Under the guidance of Mrs. Dr. Mys Mikial, SE., M.Sc., AK.CA., CSRS and Mrs. Yuni Rachmawati, SE., M.Sc., Ak.CA)

The purpose of this study was to find out how the application of the calculation and deduction of income tax article 23 for heavy equipment rental services at PT. Cakra Indo Pratama This research used a qualitative descriptive analysis method, namely by collecting and explaining data. The data used in writing in this study was secondary data in the form of a list of financial reports whose data sources come from PT. Cakra Indo Pratama The sample used was the rental service income report for 2020-2021. Then compare it with the theory in question, namely Tax Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax.

The results obtained show Article 23 PPh for heavy equipment rental services related to the calculation, deposit and reporting of the imposition of Article 23 PPh PT. Cakra Indo Pratama that occurred in 2020 in January, February, March, April, June, October and November and in 2021 March and April have not complied with the applicable regulations. However, the calculation of Article 23 Income Tax in 2020 in September and December is appropriate and in January and February 2021 is in accordance with Law Number 36 of 2008.

Keywords: Income Tax Article 23, Calculation Tax Article 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap yang tepat karena jumlah yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkannya tujuan yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Disamping untuk penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai pembangunan nasional.

Setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dalam pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pada 09 Maret 2010, Dirjen pajak menerbitkan penegasan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPH). Penegasan ini tentang dalam surat edaran Dirjen pajak nomor SE-35/PJ/2010 tentang penegasan perpajakan atas imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu", baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang disepakati salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan negara yaitu pajak penghasilan (pph) pasal 23. Pajak penghasilan (pph) pasal 23

yaitu penghasilan yang dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pph pasal 23.

Berdasarkan Perbedaan perusahaan dagang dan jasa terletak pada produk yang ditawarkan. Perusahaan dagang memiliki produk yang dapat dilihat secara fisik, sedangkan perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak dapat dilihat secara fisik. Berikut pengertian dari perusahaan jasa, Pengertian Perusahaan Jasa. Seperti namanya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan produk tidak berwujud sebagai layanan yang dibutuhkan konsumen untuk menghasilkan pendapatan. Mereka menjual layanan kepada klien dan biasanya dibayar berdasarkan proyek atau per jam.

PT.Cakra Indo Pratama merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang penyedia dan atau mengadakan alat-alat berat yang layak jalan. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT, cakra indo pratama Berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasil sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya pajak penghasilan pasal 23.

Berdasarkan data yang penulis peroleh Dari Kantor PT. cakra indo Pratama terdapat selisih kurang bayar maupun lebih Bayar Yang Dibayarkan Perusahaan dalam menyetorkan pajak penghasilan pph pasal 23 dari Januari – desember 2020 dan januari – april 2021,

Tabel berikut ini akan menyajikan laporan penyetoran pajak penghasilan pph pasal 23 yang di lakukan PT. cakra indo pratama mulai januasi s/d desember

2020 dan Januari s/d april 2021.

Tabel 1.1

Rekap Pembayaran Pajak Penghasilan PPh pasal 23 atas jasa sewa alat berat

Pada PT. Cakra Indo Pratama Januari 2020 s/d april 2021

NO	BULAN	PENDAPATAN JASA	PPH PASAL 23 yang diterima	PPH PASAL 23 yang seharusnya diterima	SELISIH
1	Januari	39.848.271	784.329	796.965	(12.636)
2	Februari	24.047.665	469.697	480.953	(11.256)
3	Maret	27.425.626	655.656	548.513	107.144
4	April	67.728.860	1.244.223	1.354.577	(110.355)
5	Mei	52.721.359	833.428	723.073	110.355
6	Juni	79.357.439	1.052.427	1.054.427	(2.000)
7	Juli	75.836.898	1.567.149	1.587.149	(20.000)
8	Agustus	75.836.898	1.615.938	1.516.738	200
9	September	61.617.824	1.232.356	1.232.356	-
10	Oktober	33.884.764	697.695	677.695	20.000
11	November	91.414.846	1.797.297	1.828.297	(31.000)
12	Desember	31.153.731	623.075	623.075	-
13	Januari	36.447.832	728.957	728.957	-
14	Februari	83.363.161	1.667.272	1.667.272	-
15	Maret	85.303.745	1.657.408	1.706.075	(48.667)
16	April	39.528.057	836.901	790.561	46.340
	TOTAL	862.999.576	17.364.808	17.353.683	48.125

Sumber : Data Sekunder Diolah Penulis Pada Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dari rekap pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. cakra indo pratama pada periode januari 2020 sampai dengan april 2021, menurut data menurut perusahaan total jasa Rp 871.075.018 dan PPh 23 sebesar Rp 17.364.808 sedangkan menurut perhitungan undang-undang jumlah PPh 23 sebesar Rp. 17.454.683. sehingga dari hasil menurut pencatatan perusahaan dan menurut perhitungan sesuai undang-undang terjadi selisih pada jasa sebesar Rp. 8.075.442 dan PPh 23 sebesar Rp 48.125 , maka Berdasarkan Latar Belakang masalah yang di kemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan perhitungan PPh 23 yang dilakukan perusahaan oleh pihak kantor pajak, dikarenakan kantor pajak mengacu pada faktur pajak (PPN) yang di keluarkan perusahaan sedangkan bukti potong perusahaan merupakan berdasarkan arus pembayaran piutang.
2. Adanya pembulatan dalam menghitung dan memotong jumlah PPh 23 pada program manual yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya selsih antar program pajak dengan program manual perusahaan.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan No 36 tahun 2008 yang terakhir kali diubah pada tahun 2010, sesuai dengan PMK/No 2 UU No 36 Tahun 2010 jumlah PPh terhutang yang wajib di bayarkan oleh perusahaan yang wajib dibayarkann oleh perusahaan harus sesuai dengan jumlah pemasukan bruto atas jasa dari transaksi yang terjadi selama satu bulan takwim dan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa penyeteran pajak penghasilan PPh 23 yang di lakukan oleh PT.Cakra Indo Pratama belum sesuai dengan peraturan PMK no 2 UU no 36 tahun 2010, hal ini dapat dilihat seiring terjadi lebih bayar dan kurang bayar dalam melaporkan kewajiban wajib pajaknya, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan mengambil judul "**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT.Cakra Indo Pratama**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu : Bagaimana Pajak Penghasilan 23 atas jasa sewa alat berat pada PT.Cakra Indo Pratama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Cakra Indo Pratama.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian Teoritis

- a) Bagi pihak akademik secara langsung dapat melaksanakan fungsinya yaitu pengabdian pada masyarakat dan laporan yang dibuat dapat dijadikan sebagai penambahan pustaka di Universitas Tridianti Palembang (UTP) dan diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari.
- b) Penambahan wawasan dalam ilmu akuntansi khususnya pada mata kuliah perpajakan.
- c) Bagi Penulis dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh selama berada dibangku kuliah kedalam dunia praktek kerja nyata.

2. Manfaat Bagi Peneliti

a) Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memanfaatkan hasil dari sistem yang telah dibuat serta dapat mengoptimalkan kerja mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT.Cakra Indo Pratama

b) Manfaat Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan atau melanjutkan penelitian selanjutnya

c) Manfaat Bagi Penulis

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun langsung ke lapangan kerja dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2, 2014, Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba empat.
- Derlina, Sutria tuna, “Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama manado”, Jurnal EMBA, desember 2013, Hal. 1520 – 1531
- Ernawati, D, 2018, Perpajakan Terapan Lanjutan. Malang: Polinema Press.
- Ismail shinta., Pengemanan S.Sifrid, Sabijono Harjanto, “analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada cv delta dharma”, jurnal emba, juni , 2014, Hal. 1491 – 1499.
- Kondoy C.I Violencia., Nangoi B.Grace , Elim Inggriani, “analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada cv. Cakrawala”, jurnal berkala ilmiah efisiens, 2016 , No 4.
- Lestari hilendri B.Anggun, Jumaidy L.Takdir, Nabila Della D.Tiallura, “analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan jasa perbankan”, jurnal riset akuntansi Aksioma, Juni, 2019 ,No.1
- Manangin Mohamad R U, Sondakh J.Jullie, Wangker Anneke, “Analisis Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada PT,. BPR Citra Dumoga Kota mobag”,. Jurnal Berkala Ilmiah, tahun 2016, no 04.
- Universitas Tridinanti. 2021. Pedoma penulisan skripsi dan laporan akhir. Edisi ke-2, Cetakan Pertama. Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Tridinanti palembang.
- Mardiasmo, 2018, Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset .
- Mardianso, (2016). Perpajakan. Edis terbun 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardianso, (2013). Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta :Penerbit Andi offset.
- Marzuki, S, 2014, Metode Penelitian. Yogyakarta: BEFE.
- Mewengkang1 N.d.Prischa, warongan2 Jessy D., Suweja3 I Gede, “Analisis Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 pada PT.BPR Primaesa Sehagterah Manado”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Januari 2022, Hal. 495 – 502
- Okaviani meita rahmawati, Hardiningsih Pancawati, Srimindari Ceacilia, “kepatuhan wajib pajak memediasi determinan penerimaan pajak penghasilan”, jurnal akuntansi, Mei 2017, Hal. 318 – 335

- Permatasari, Paulina. 2004. Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Bina Ekonomi*, 8(1), h: 1-109.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8 – Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri diana yike, “analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 atas sewa kendaraan pada pt. bank sumsel babel kantor cabang gelumbang” *jurnal berkala ilmiah*, april 2022, Vol. 1 (2).
- Setiadi, “pph pasal 23 – masa februari 2017 (studi kasus pada pt elnusa fabrikasi konstruksi jakarta)”, *jurnal bisnis dan akuntansi unsurya*, Januari, 2019, vol. 4 no. 1.
- Siswanti tutik, “Mengukur pengaruh kesadaran penerapan efilng terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan karyawan lepas”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, banten , juni 2019, Vol.4 No.2
- S. Meliala tulis, 2018, *Perpajakan dan akuntansi pajak edisi 5*. Jakarta: Semesta Media.
- Suarningrat, L.F. Dan Putu, E.S. *Mabnajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan .E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 2013. 291-306
- Sumarsan, I. n. 2022. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak, terhadap penerima pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif* . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak* . Edisi V. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarsan, thomas. (2010), *Perpajakan indonesia*. Jakarta: PT.Indeks
- Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang NO.28 tahun 2007 pasal Pengertian Perpajakan.
- Undang-Undang 28 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh 1984 dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 23.

Waluyo. (2011). Asas dan Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama.

Waluyo. (2019). Asas dan Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama.